



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Program Jaminan Persalinan bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir dengan mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama untuk penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, perlu adanya regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana program jaminan persalinan di Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIK
PENGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI
KABUPATEN CILACAP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
5. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang digunakan untuk jaminan persalinan bagi masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain digunakan untuk mendekatkan akses serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran.
6. Rumah Tunggu Kelahiran, yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingannya.
7. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Cilacap, Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang.
9. *Antenatal Care*, yang selanjutnya disingkat ANC adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberi ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.
10. *Post Natal Care*, yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan segera setelah melahirkan.
11. Angka Kematian Neonatal, yang selanjutnya disingkat AKN adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
12. Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.
13. *Audi Maternal Perinatal*, yang selanjutnya disingkat AMP adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan dan kematian serupa di masa yang akan datang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Cilacap.

- (2) Tujuan penyelenggaraan Jampersal, adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL JAMPERSAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk memberikan kelancaran mobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada Bayi Baru Lahir.
- (2) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
- (3) Dana Jampersal tidak bisa digunakan untuk membayar klaim Jampersal tahun sebelumnya.
- (4) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan Sumber Daya Manusia dan kebutuhan lapangan.
- (5) Penerimaan bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (6) Sasaran penerima bantuan Jampersal meliputi seluruh Ibu hamil/Ibu bersalin dan bayi baru lahir meskipun bukan penduduk tetap dan tidak mempunyai KTP dengan ketentuan memenuhi kriteria miskin atau tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan/asuransi lain.
- (7) Standar biaya umum (SBU) untuk transport lokal, sewa mobil, dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas.

BAB IV PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

Jampersal diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 6

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Rujukan Persalinan, meliputi biaya transportasi dan sewa alat transportasi;
 - b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), meliputi sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik, uang iuran kebersihan, namun tidak diperuntukkan honor petugas kebersihan karena biaya petugas kebersihan sudah termasuk dalam sewa RTK.
 - c. Dukungan Biaya Persalinan, meliputi sebagai berikut :
 - 1). pemeriksaan rujukan *Antenatal Care* (ANC) rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 - 2). pemeriksaan rujukan *Post Natal Care* (PNC) rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 - 3). pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, KET (Kehamilan Ektopik Terganggu) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
 - 4). *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK);
 - 5). pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 hari pasca persalinan;
 - 6). ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 hari setelah bersalin;
 - 7). bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai 28 hari. Jika masih memerlukan perawatan setelah 28 hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar Jampersal;
 - d. Manajemen Khusus untuk Lokus AKI-AKN, meliputi sebagai berikut :
 - 1). penyusunan regulasi dan Tim Pokja penurunan AKI dan AKN;
 - 2). penguatan sistem rujukan;
 - 3). penguatan AMP;
 - 4). peningkatan kapasitas penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - 5). orientasi SDM dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal orientasi pelayanan kesehatan maternal neonatal (ANC, PNC dan Neonatal Esensial);
 - 6). pemberdayaan Masyarakat dalam penurunan AKI dan AKN;
 - 7). pertemuan koordinasi tingkat pusat
- (2) Rujukan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sasaran :
 - 1). ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC ;
 - 2). ibu hamil yang akan bersalin;
 - 3). ibu nifas yang mengalami komplikasi;
 - 4). bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - 5). petugas kesehatan pendamping rujukan.

- b. Persyaratan Sasaran :
miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/asuransi lain.
 - c. Kriteria Khusus :
 - 1). untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan atau antar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2). transportasi dapat menggunakan kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi;
 - 3). transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal; dan
 - 4). apabila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 jam, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sasaran :
seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan dan diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.
 - b. Kriteria Khusus :
 - 1). rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
 - 2). merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa, bukan ruangan fasilitas pelayanan kesehatan, hotel atau penginapan;
 - 3). RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
 - 4). lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - 5). untuk sewa RTK minimal satu rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan untuk ibu hamil yang pada saat ANC (Antenatal Care) ditemui faktor risiko dan/atau komplikasi, dan untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
 - 6). apabila diperlukan RTK dapat disediakan didekat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar wilayah;
 - 7). waktu tempuh RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lebih dari 30 menit; dan
 - 8). pada RTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.
- (4) Dukungan Biaya Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sasaran :
ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir
 - b. Persyaratan Sasaran :
 - 1). ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/asuransi lain;
 - 2). ibu hamil yang memiliki KTP dan tidak memiliki KTP;

- 3). Khusus untuk *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK), yaitu bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

c. Kriteria Khusus :

- 1). jasa persalinan di UPTD Puskesmas sesuai tarif BPJS Non Kapitasi Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ibu hamil yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan apapun yang bisa dilayani di UPTD puskesmas serta untuk ibu hamil, ibu bersalin dan perinatal risiko tinggi yang tidak mempunyai jaminan apapun, disediakan dana untuk pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit yang besarnya disesuaikan dengan tarif INA CBGs/Tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang (sistem pembayaran dengan sistem paket); dan
 - 2). lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas, maksimal sampai dengan 42 hari pasca salin dan untuk neonatal sampai usia 28 hari.
- (5) Manajemen Khusus untuk Lokus AKI AKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi pembiayaan sebagai berikut :
- a. belanja transport lokal;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan Non ASN;
 - c. belanja pembelian bahan habis pakai;
 - d. belanja penggandaan dan pencetakan;
 - e. belanja pembelian material pendukung;
 - f. belanja kegiatan pertemuan/rapat;
 - g. belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat; dan
 - h. belanja honor narasumber/tenaga ahli.

Bagian Ketiga
Pencairan

Pasal 7

- (1) Pembayaran atas penggunaan dana Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada Bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Penggunaan dana Jampersal sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan BPJS Non Kapitasi, sedangkan untuk penggunaan dana Jampersal yang dilaksanakan di Rumah Sakit diatur sesuai dengan ketentuan Rumah Sakit masing-masing.

Bagian Keempat
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 8

Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan dan disesuaikan dengan dana yang dimanfaatkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **2 JAN 2020**

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **2 JAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR **16**